



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

SUNAR LOBENY, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir, Kebumen, 18-12-1973, NIK. 3305121812730004, No, Hp. 081228251887, agama Islam, pekerjaan PNS RSUD Prembun, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Tamanwinangun, RT.003 RW.005, Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen tertanggal 20 Mei 2022, Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Kbm tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Kbm tertanggal 20 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen dibawah Register Perkara Nomor

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Kbm

Page 1 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16/Pdt.P/2022/PN Kbm tertanggal 18 Mei 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Siti Muhibah pada tanggal 03 Mei 2010 dan pernikahan tersebut telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, dan telah mendapatkan Kutipan Akte Nikah Nomor: 247/04/V/2010, tertanggal 03 Mei 2010;
2. Bahwa dalam perkawinannya tersebut Pemohon dan istri telah berhubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 256/Pdt.P/PN.Smn, Tanggal 26 Agustus 2019. Menetapkan seorang anak laki-laki yang bernama RAYHAN, lahir di Sleman, tanggal 31 Desember 2011, dengan Akta Kelahiran Nomor; 3404-LT-27042017-0028 tanggal 27 April 2017, adalah anak angkat SAH dari suami istri bernama Sunar Lobeny dengan Siti Muhibah;
4. Bahwa dengan nama anak RAYHAN, Pemohon merasa tidak nyaman karena nama tersebut terlalu pendek dan sering dibully oleh teman-temannya akibat dari hal tersebut anak menjadi sering sakit-sakitan, sehingga Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon;
5. Bahwa setelah melalui perenungan yang mendalam dan meminta saran dari orang tua dan tokoh agama, akhirnya Pemohon memutuskan hendak mengganti nama anak Pemohon menjadi RAYHAN SAFA AHMAD;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ganti nama anak Pemohon dari nama RAYHAN menjadi



RAYHAN SAFA AHMAD dengan harapan agar anak Pemohon tidak mengurung diri lagi dirumah dan sakit-sakitan lagi;

7. Bahwa untuk ganti nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Instansi yang berwenang, dan dalam hal ini Pengadilan Negeri Kebumen adalah satu-satunya Instansi yang berwenang untuk menetapkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sudilah kiranya memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 27 April 2017, Nomor: 3404-LT-27042017-0028 yang semula bernama RAYHAN diganti menjadi RAYHAN SAFA AHMAD;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama RAYHAN diganti menjadi RAYHAN SAFA AHMAD;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Kbm
Page 3 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUNAR LOBENY, NIK 3305121812730004 tertanggal 07-08-2012, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SUNAR LOBENY dengan SITI MUHIBAH, Nomor 247/04/V/2010, tertanggal 03-05-2010, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3305120304120018 atas nama Kepala Keluarga SUNAR LOBENY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen yang selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran RAYHAN, Nomor 3404-LT-27042017-0028, tertanggal 27 April 2017, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
- Fotokopi Salinan Nomor 256/Pdt.P/2019/PN Smn atas nama Pemohon SUNAR LOBENY dan SITI MUHIBAH, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut diatas telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing sebagai berikut :



Saksi I. SRI ENI SUPRIYATI yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon tetangga saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada anak angkat Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Siti Muhibah pada tanggal 03 Mei 2010 dan pernikahan tersebut telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen namun dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Siti Muhibah belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Siti Muhibah telah mengangkat anak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sleman;
- Bahwa anak angkat Pemohon dengan Siti Muhibah telah dibuatkan akta Kelahiran dengan nama RAYHAN;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang semula bernama RAYHAN dirubah menjadi RAYHAN SAFA AHMAD;
- Bahwa atas perubahan nama anak angkat Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa untuk keperluan perubahan Nama pada Akta Kelahiran Anak angkat Pemohon tersebut disyaratkan harus adanya izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi II. RUSMANTO, yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada anak angkat Pemohon;

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Kbm
Page 5 of 13



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Siti Muhibah pada tanggal 03 Mei 2010 dan pernikahan tersebut telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen namun dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Siti Muhibah belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Siti Muhibah telah mengangkat anak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sleman;
- Bahwa anak angkat Pemohon dengan Siti Muhibah telah dibuatkan akta Kelahiran dengan nama RAYHAN;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang semula bernama RAYHAN dirubah menjadi RAYHAN SAFA AHMAD;
- Bahwa atas perubahan nama anak angkat Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa untuk keperluan perubahan Nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut disyaratkan harus adanya izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaksud dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Kbm
Page 6 of 13



untuk melakukan perubahan nama terhadap anak angkat Pemohon yang bernama RAYHAN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 dan juga 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian, dimana berdasarkan alat bukti tersebut didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SUNAR LOBENY dengan SITI MUHIBAH dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor:247/04/V/2010, tertanggal 03-05-2010 dan juga keterangan para saksi benar Pemohon telah menikah pada tanggal 03 Mei 2010;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3305120304120018 atas nama Kepala Keluarga SUNAR LOBENY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dan juga keterangan para saksi benar dalam pernikahan antara Pemohon dengan SITI MUHIBAH tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Salinan Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2019/PN Smn dan juga keterangan para saksi bahwa oleh karena Pemohon dengan SITI MUHIBAH belum dikarunia anak maka mengangkat anak yang bernama RAYHAN;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-4, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran RAYHAN, Nomor 3404-LT-27042017-0028, tertanggal 27 April 2017, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman juga keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka terhadap anak angkat Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran dengan nama RAYHAN;

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Kbm
Page 7 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri sehubungan dengan hendak melakukan perubahan nama atas nama anak angkat Pemohon yang bernama RAYHAN dirubah menjadi RAYHAN SAFA AHMAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-1 yang merupakan Kartu Identitas Pemohon dan juga bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga benar Pemohon berdomisili di Tamanwinangun RT.003 RW.005, Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, sehingga beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Kebumen;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum poin ke-1, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan : Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum poin ke 1 bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian petitum poin ke-1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;



Menimbang, bahwa dalam petitum poin ke-2, Pemohon mohon agar Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak angkat Pemohon yang dahulu bernama RAYHAN dirubah menjadi RAYHAN SAFA AHMAD;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dan mendengar alasan-alasan pemohon untuk melakukan perubahan nama terhadap anak Pemohon tersebut dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum ke-2 permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, terhadap petitum ke-3 permohonan Pemohon agar Hakim menetapkan “Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama RAYHAN dirubah menjadi RAYHAN SAFA AHMAD, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari adanya perubahan nama itu sendiri, dimana tentang prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk*



kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk” dan selanjutnya pada ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut ditegaskan bahwa “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil baru akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sejak dilaporkan oleh yang penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, maka Pejabat



Pencatatan Sipil tidak akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RAYHAN, Nomor: 3404-LT-27042017-0028 tertanggal 27 April 2017, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman diketahui bahwa instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap petitum ke-3 permohonan pemohon ini maka beralasan untuk Hakim untuk mengabulkannya petitum tersebut dengan adanya perubahan;

Menimbang, bahwa *petitum kedua* hingga *petitum ketiga* telah dikabulkan, maka terhadap *petitum pertama* permohonan Pemohon yang meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama anak angkat Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Kbm
Page 11 of 13



Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 27 April 2017, Nomor : 3404-LT-27042017-0028 yang semula bernama RAYHAN dirubah menjadi RAYHAN SAFA AHMAD;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan NAMA pada akta kelahiran anak angkat Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 6 Juni 2022 oleh EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh RAKHMAT SUTARJO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RAKHMAT SUTARJO

EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H



Perincian biaya:

1. Biaya ProsesRp. 50.000,-
2. PNBP PendaftaranRp. 30.000,-
3. PNBP PanggilanRp. 10.000,-
4. Sumpah SaksiRp. 40.000,-
5. Redaksi PutusanRp. 10.000,-
6. Materai PutusanRp. 10.000,- +

Jumlah

Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh
ribu rupiah)